



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1139 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 1.160 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG SERIBU SERATUS ENAM PULUH METER PERSEGI) DAN BANGUNAN TEMPAT PERTEMUAN SELUAS $\pm 296 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA KELURAHAN PEGADUNGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 273/-076.11 tanggal 10 Februari 2020, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 1.160 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu seratus enam puluh meter persegi) dan bangunan tempat pertemuan seluas $\pm 296 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Perumahan Citra 2 Ext, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Lurah Pegadungan;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas $\pm 1.160 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu seratus enam puluh meter persegi) dan Bangunan Tempat Pertemuan Seluas $\pm 296 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) pada Kelurahan Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 1.160 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG SERIBU SERATUS ENAM PULUH METER PERSEGI) DAN BANGUNAN TEMPAT PERTEMUAN SELUAS $\pm 296 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA KELURAHAN PEGADUNGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU :** Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 1.160 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu seratus enam puluh meter persegi) dan bangunan tempat pertemuan seluas $\pm 296 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) pada Kelurahan Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Lurah Pegadungan melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA :** Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Pegadungan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA
Pj. SEKRETARIS DAERAH.



SRI HARYATI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1139 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SELUAS ± 1.160 M2 (LEBIH KURANG SERIBU
SERATUS ENAM PULUH METER PERSEGI) DAN BANGUNAN
TEMPAT PERTEMUAN SELUAS ± 296 M2 (LEBIH KURANG DUA
RATUS SEMBILAN PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA
KELURAHAN PEGADUNGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT


BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN TEMPAT PERTEMUAN
PADA KELURAHAN PEGADUNGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

GEDUNG DAN BANGUNAN

No. Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Asal/Cara Perolehan Barang	TAHUN PEROLEHAN	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	30200005303000	03110109000	-	B	m ²	TEMPAT PERTEMUAN	-	SIPPT	2003	296	Perumahan Citra 2 Ext Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Pusat	1.120.355.859,00	-

TANAH

No. Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Luas	Letak / Lokasi Alamat	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Balai Sidang/Peremuan	30200005303000	01011104010	-	M2	1160	Perumahan Citra 2 Ext Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Pusat	SIPPT	2003	281.880.000	-



a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
Pj. SEKRETARIS DAERAH,